

PENETAPAN – MASKOT - PEMILIHAN

2017

KPT KPU KABUPATEN CIAMIS NOMOR 15/HK.03.01-Kpt/3207/KPU-Kab/VIII/2017

TENTANG PENETAPAN MASKOT PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIAMIS TAHUN 2018.

- ABSTRAK :**
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf q Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang berbunyi: “Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota adalah melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat”; bahwa berdasarkan Surat dari Sdr. Nandi tertanggal 5 Juni 2017 perihal Pengajuan Desain Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018, dan Surat Pernyataan Keaslian Ide Usulan Maskot Pilkada Kabupaten Ciamis Tahun 2018; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tentang Penetapan Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018.
 - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :** Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum 31 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017.
 - **Dalam Keputusan KPU Kabupaten Ciamis ini diatur tentang :** Penetapan Maskot Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal, 2 Agustus 2017